

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini?

- a. Penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional yang mengatur pemenuhan giro wajib minimum secara rata-rata.
- b. Penerbitan PBI No.18/42/PBI/2016 tentang Pembentukan Peraturan di Bank Indonesia

2. Apa perbedaan mendasar dari substansi pada PADG ini dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 17/17/DKMP yang beberapa kali diubah, terakhir dengan SE BI Nomor 18/38/DKMP?

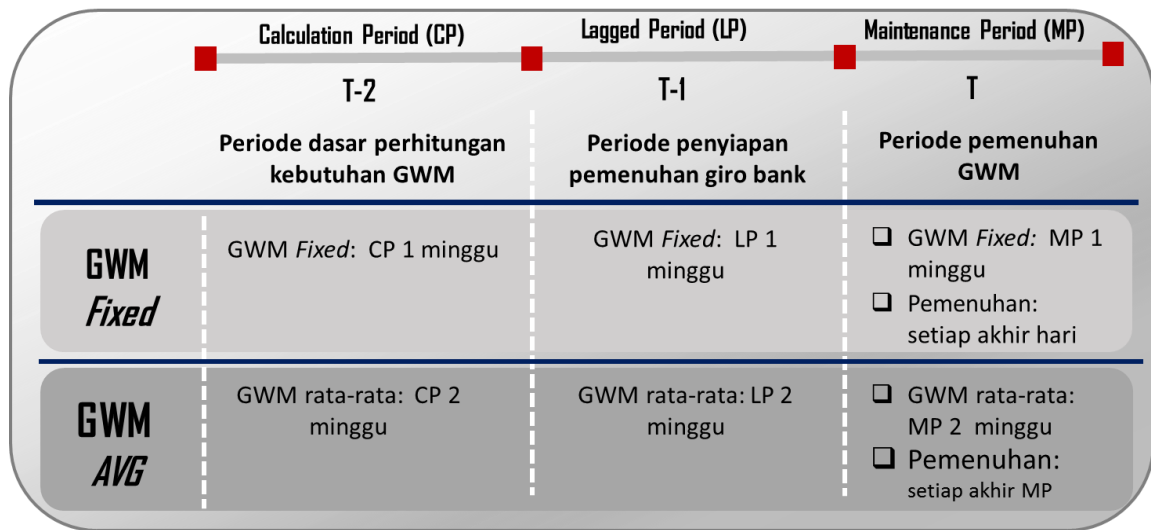
Secara umum, substansi pada PADG ini memiliki cakupan yang sama dengan SE BI Nomor 17/17/DKMP yang beberapa kali diubah, terakhir dengan SE BI Nomor 18/38/DKMP. Namun dengan penerbitan PBI No. 19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan yaitu:

- a. Ketentuan umum.
- b. Tata cara perhitungan GWM Primer.
- c. Tata cara perhitungan GWM Sekunder.
- d. Tata cara perhitungan GWM LFR.
- e. Tata cara perhitungan GWM dalam valuta asing.
- f. Pemenuhan GWM bagi bank yang melakukan merger atau konsolidasi, bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah, dan bank yang baru menjadi bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- g. Pemenuhan GWM bagi bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek.
- h. Pelaporan.
- i. Pengenaan sanksi.
- j. Contoh perhitungan GWM.
- k. Korespondensi terkait GWM.
- l. Ketentuan penutup.

3. Kapan PADG ini berlaku efektif?

PADG ini mulai berlaku efektif tanggal 1 Juli 2017

4. Bagaimana perbedaan periode perhitungan GWM Fixed dan GWM rata-rata?

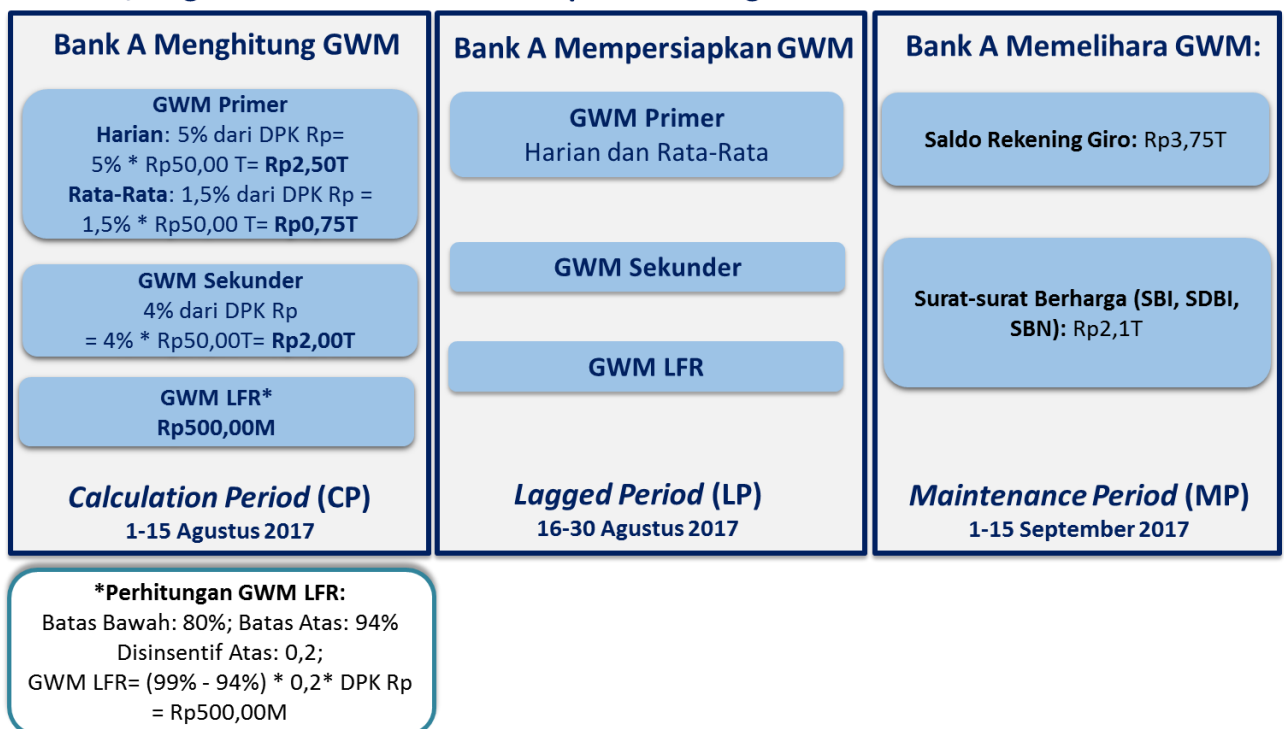


5. Bagaimana contoh perhitungan GWM rata-rata?

Data Bank A:

Rata- Rata DPK tgl 1- 15 Agustus 2017= Rp50,00 T

LFR 99%; Target Rasio Kredit UMKM tercapai sebelum tgl 31 Desember 2017



Pemenuhan Kewajiban GWM dalam rupiah

1. GWM Primer Harian terpenuhi karena Saldo Rekening Giro dalam Rupiah $\geq$ GWM Primer harian
2. GWM Sekunder terpenuhi karena total SBI, SDBI, dan/atau SBN dalam rupiah $\geq$ GWM Sekunder
3. GWM LFR terpenuhi karena saldo Rekening Giro Rupiah $\geq$ GWM Primer harian dan GWM LFR
4. GWM Primer rata-rata terpenuhi karena secara rata-rata saldo Rekening Giro Rupiah pada akhir masa laporan $\geq$ GWM Primer harian, GWM LFR, dan GWM Primer rata-rata

Perhitungan Jasa Giro dan Sanksi

Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro:

$$= 1,5\% \times \text{Rp50 triliun} = \text{Rp750 M}$$

Perhitungan jasa giro:

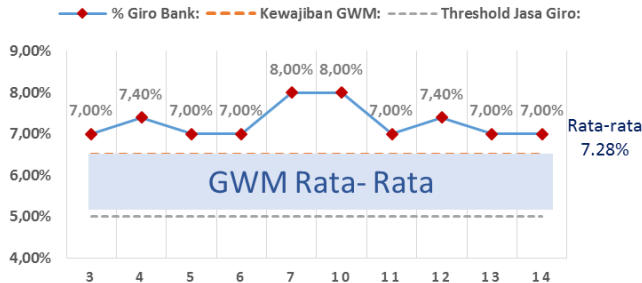
= persentase jasa giro harian x bagian tertentu dari DPK dalam rupiah x jumlah hari kerja ketika posisi saldo akhir hari Rekening Giro Rupiah bank pada Bank Indonesia $\geq 6,5\%$

$$= 0,00686\% \times \text{Rp750 miliar} \times 10 \text{ hari kerja} = \text{Rp514,50 juta}$$

Bank A memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah sehingga tidak dikenakan sanksi

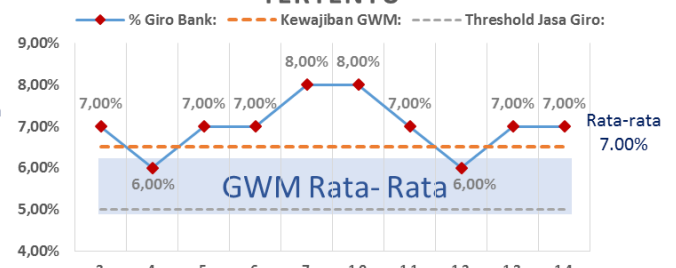
6. Bagaimana ilustrasi penghitungan jasa giro dan sanksi?

CASE 1. GIRO $> 6,5\%$



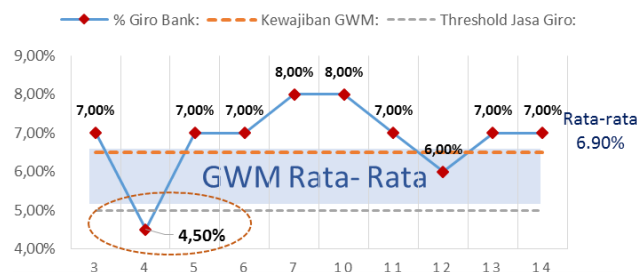
Jasa Giro diberikan, tidak dikenakan sanksi

CASE 2. GIRO $< 6,5\%$ PADA HARI TERTENTU



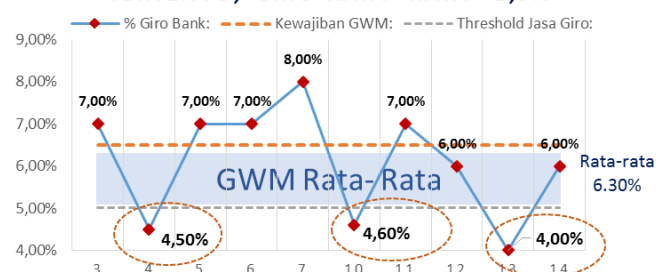
Jasa Giro tidak diberikan pada tgl 4 dan 12 (giro harian $< 6,5\%$). Tidak dikenakan sanksi rata-rata dan sanksi harian.

CASE 3. GIRO $< 5\%$ PADA HARI TERTENTU, GIRO RATA2 $> 1,5\%$



Jasa Giro tidak diberikan pada tgl 4 dan 12 (giro harian $< 6,5\%$). Tidak dikenakan sanksi rata-rata. Dikenakan sanksi harian pada tanggal 4 (giro harian $< 5\%$).

CASE 4. GIRO $< 5\%$ PADA HARI TERTENTU, GIRO RATA- RATA $< 1,5\%$



Jasa Giro tidak diberikan selama masa MP (giro rata-rata $< 6,5\%$). Dikenakan sanksi rata-rata selama masa MP (giro rata-rata $< 1,5\%$). Dikenakan sanksi harian pada tanggal 4, 10, 13 (giro harian $< 5\%$).